

**HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
Oktantiani D.P
E.0006027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik”. Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri harus diletakkan dalam kerangka negara kesatuan bukan negara federasi. Sistem pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana pemerintah membagi wilayahnya atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota tersebut mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Hal ini mengingat bahwa wilayah negara Indonesia sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan kondisi sosial budaya yang beragam sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian mengatur perlunya pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, Pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pada asas desentralisasi dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom. Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dadang Solihin, 2001:26). Pemberian otonomi kepada daerah sangat diperlukan karena diberikan otonomi kepada daerah, maka daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri dan dapat mengatur sistem pemerintahan di daerah. Yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widjaja, 2004 :76). Adanya otonomi daerah juga dapat dianggap sebagai kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuan dan kesanggupan daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan daerah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah akan memberikan konsekuensi luasnya kewenangan yang dimiliki daerah, dan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab maka pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu dengan mengadakan pembentukan perangkat daerah. Untuk melaksanakan pembentukan perangkat daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun

2007 ditetapkan mengenai petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan instruksi bagi daerah untuk melakukan penataan dan penyesuaian terhadap susunan organisasi perangkat daerahnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efektif, efisien, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) perlu dibantu dengan perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah. Pembentukan perangkat daerah tersebut didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Banjarnegara menyusun suatu sarana penunjang berupa peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian : “ **HARMONISASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangatlah penting, yaitu untuk menegaskan dan membatasi pokok masalah sehingga mempermudah penulis dalam mencapai sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi, kemudian dirangkai dan di analisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 2000 :2).

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan obyektif :

Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Sebagai cara untuk menerapkan dan memperdalam teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Tata Negara dalam kaitanya dengan pelaksanaan pembentukan satuan organisasi tata kerja daerah di Kabupaten Banjarnegara dengan cara menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data, ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.
- b. Menjadi suatu latihan dan pengembangan dalam menggali potensi penulis dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran hukum yang baru.
- c. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:41).

Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya metodologi penelitian disiplin ilmunya (Jhonny Ibrahim, 2006:26). Dalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya (Johnny Ibrahim, 2006: 28).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian

hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).

Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yakni berkaitan dengan kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:22).

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan Filsafat (*philosophical*

approach) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Johnny Ibrahim, 2006:300).

Dari ketujuh pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahan hukum sekunder berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum tersier.

5. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 8 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - d) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara ;
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum seperti yaitu berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang di teliti yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Banjarnegara terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Bahan hukum tersier dalam hal ini seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literature-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johnny Ibrahim, 2006:393).

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh data (Lexi J. Moleong, 2009:103). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan

kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya dibagi menjadi empat bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan.

Adapun sistematika penulis hukum ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penelitian Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah, Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah, Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Daerah, Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Kabupaten dan/atau Kota, Tinjauan Umum tentang Perangkat Daerah, Tinjauan Umum tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota, dan Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan Kerangka Pemikiran.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas tentang kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun

2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

IV. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Daerah

Rakyat Indonesia hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan kebutuhan yang bersifat heterogen, lingkungan kebudayaan yang menunjukkan persamaan dan perbedaan serta susunan dan struktur sosial dari daerah-daerah yang berbeda. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki fasilitas perhubungan yang masih terbatas serta penyebaran penduduk yang tidak merata, keadaan ini akan membatasi gerak sosial dan menghambat penyusunan struktur politik yang integral dan juga menghambat komunikasi sosial politik baik secara vertikal maupun horisontal. Selain itu, kekayaan alam yang penyebarannya tidak merata di antara daerah-daerah menyebabkan daerah dihadapkan pada permasalahan pemanfaatan potensi kekayaan alam yang dimiliki secara maksimal bagi keuntungan pembangunan nasional.

Dengan demikian, pembangunan daerah mengandung unsur penyebaran pendapatan dan pembinaan keadilan sosial yang mencakup segi perluasan kesempatan kerja dan penyebaran penduduk yang lebih merata dengan memelihara pertumbuhan yang seimbang antara alam dan manusia. Hal-hal tersebut di atas menggambarkan berarnya tugas aparatur pemerintahan di daerah agar pembangunan nasional dapat berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu, peranan aparatur pemerintahan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan, sehingga perlu dibentuk aparatur pemerintahan di daerah yang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Untuk lebih mengetahui tentang pemerintahan daerah, perlu diketahui beberapa hal yaitu :

a. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah (*local government*) dapat mengandung tiga arti yaitu (Hanif Nurcholis, 2005 :18) :

- 1) Pemerintah lokal , mengandung arti menunjuk pada lembaga atau organnya yaitu organ / badan/ organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah;
- 2) Pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal, yaitu menunjuk pada fungsi atau kegiatannya yaitu sama dengan pemerintahan di daerah;
- 3) Daerah otonom, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam pemerintah daerah terdapat hubungan pelayanan umum, keuangan, pemanfaatan, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilakukan secara adil dan selaras (Ni'matul Huda, 2006 : 34).

Adapun unsur-unsur dari pemerintahan daerah antara lain (Hanif Nurcholis, 2005: 20):

- 1) Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara;
- 2) Pemerintahan daerah diatur oleh hukum;
- 3) Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat;
- 4) Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan;
- 5) Pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.

b. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

1) Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Dan sebagai perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri (CST.Kansil ,2001:3).

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Decentralization is a process of transferring power to popularly elected local governments. Transferring power means providing local governments with greater political authority (e.g., convene local elections or establish participatory processes), increased financial resources (e.g., through transfers or greater tax authority), and/or more administrative responsibilities artinya bahwa desentralisasi adalah proses pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah populer terpilih. Mentransfer berarti memberikan kekuasaan pemerintah daerah dengan otoritas politik yang lebih besar (misalnya, mengadakan pemilu lokal atau menetapkan proses partisipatif), peningkatan sumber daya keuangan (misalnya, melalui transfer atau lebih otoritas pajak), dan / atau lebih tanggung jawab administrasi (www.usaid.gov/our_work/democracyandgovernance/publications, 24 Maret 2010, 20.00 WIB).

Decentralisation can take a number of different forms, of which Rondinelli and Cheema suggest four major ones. The first, deconcentration, involves the transfer of central government responsibilities to regions. It can operate at varying scales and to different degrees of autonomy. The second form of decentralisation, delegation to semi autonomous organisations, involves the delegation of decision making and management authority for specific functions to organisations that are not under the direct control of central government ministries. The third form involves the transfer of functions from government to non-government controls. This namely involves privatisation of government services and to an extent, de-bureaucratisation, yang artinya bahwa desentralisasi dapat mengambil beberapa bentuk yang berbeda, yang Rondinelli dan Cheema menyarankan empat yang besar yaitu (http://www.Nzasia.org.nz/journal/volume4_2, 27 Mei 2010, 20.00 WIB).

- a. dekonsentrasi pertama, melibatkan pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dapat beroperasi pada berbagai skala dan derajat yang berbeda otonomi.
- b. Bentuk kedua dari desentralisasi, delegasi ke semi otonom organisasi, melibatkan delegasi pengambilan keputusan dan manajemen otoritas untuk fungsi-fungsi khusus untuk organisasi yang tidak berada dibawah langsung kontrol kementerian pemerintah pusat.

c. Bentuk ketiga melibatkan transfer fungsi dari pemerintah untuk kontrol non-pemerintah. Ini yaitu melibatkan privatisasi pelayanan pemerintah dan ke mana, de-birokratisasi.

2) Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi (CST.Kansil, 2001 :4).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3) Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang memberi tugas (CST.Kansil, 2001:4).

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa serta

pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Otonomi Daerah

Konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi adalah timbulnya daerah-daerah otonom. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom yang selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan otonomi daerah beberapa hal yang perlu diketahui antara lain :

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni *autonomos* / *autonomia* yang berarti “keputusan sendiri” (*self ruling*). Otonomi mengandung beberapa pengertian sebagai berikut (Syahlan Guruh, L.S., 2000: 3) :

- 1) Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- 2) Otonomi adalah “pemerintahan sendiri” (*self government*), yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*).
- 3) Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui, dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local or internal affairs*) atau terhadap miniritas satu bangsa.
- 4) Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency,*

self reliance). Pemerintahan otonomi memiliki supremasi / dominant kekuasaan (*supemasi of othority*) atau (*rule*) yang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan di daerah.

Otonomi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arbi Sanit, bahwa otonomi daerah adalah desentralisasi kewenangan dari pusat kepada daerah yang menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan. Otonomi daerah telah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahnya (Pujiyono, 2005:1610).

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan merupakan salah satu sendi penting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah juga merupakan dasar untuk memperluas dan instrument mewujudkan kesejahteraan umum (Bagir Manan, 2001: 3). Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, kepala daerah perlu diberikan kewenangan sebagai urusan rumah tangga (Andi Malarangen, 2001: 107).

Otonomi daerah yang di tujukan pada pembangunan dapat diartikan sebagai pembangunan dalam arti luas yaitu meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan. Sehingga otonomi daerah lebih

condong sebagai suatu kewajiban dari pada suatu hak. Ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil (CST.Kansil & Christine ST Kansil,2002 : 9).

c. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, otonomi atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di daerah maupun pemerintah nasional (Ryass Rasyid, 2007 : 32).

Berdasarkan penjelasan umum angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk daerah Kabupaten dan daerah kota.

- 1) Prinsip otonomi yang seluas-luasnya yaitu bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

- 2) Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sehingga isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak lah selalu sama dengan daerah lainnya.
- 3) Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

3. Kewenangan Daerah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah yaitu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, di mana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Wahiduddin Adams, 2004: 1).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta

kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana pertimbangan keuangan, sistem administrasi negara, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota merupakan urusan berskala kabupaten dan/atau kota yang meliputi :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah social;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertanahan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahah kabupaten dan/atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

4. Pemerintahan Kabupaten dan/atau Kota

Wilayah Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah propinsi. Daerah-daerah propinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil menurut peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang yaitu daerah kabupaten dan/atau daerah kota.

a. Pengertian Kota dan Kabupaten

Yang dimaksud kawasan perkotaan adalah kawasan dapat berbentuk kota sebagai daerah otonom yang dikelola oleh pemerintah kota, bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan yang dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten, bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan yang dikelola bersama oleh daerah terkait.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif setelah Propinsi, yang dipimpin oleh seorang Bupati. Secara umum, baik Kabupaten maupun kota mempunyai wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari Propinsi, karena itu Bupati tidaklah bertanggung jawab kepada Gubernur (http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_perbedaan, 2 Februari 2010, 20.00 WIB).

b. Kabupaten dan Kota sebagai Peletakan Titik Berat Otonomi Daerah

Titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah kota maupun kabupaten. Ini berarti bahwa sebagian besar urusan otonomi berada pada daerah kota maupun kabupaten untuk diatur sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kebijakan untuk meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah kota maupun kabupaten didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah kota maupun kabupaten sebagai daerah

otonomi yang lebih berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti dan memahami aspirasi masyarakat di daerahnya.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi.

Penyerahan urusan pemerintahan ini, bukan hanya penyerahan tugas dan tanggung jawab saja tetapi juga mencakup tanggung jawab personel, aparat, peralatan, dan penganggaran yang mendukungnya. Urusan dan tugas-tugas yang secara langsung melekat pada hakekat negara kesatuan dan kedaulatan negara tetap dikelola oleh pemerintah pusat.

5. Organisasi

a. Pengertian Organisasi

1) Menurut James L.Gibson

Organisasi adalah entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri (Robbins, 2004: 13).

2) Menurut L.F.Urwick

Organisasi adalah alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka di mana banyak di antara kita melaksanakan proses kehidupan.

Sehubungan dengan itu dapat kita mengatakan bahwa organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita (J.Winardi, 2003:3).

3) Menurut Winardi

Organisasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem manusia mungkin merupakan subsistem terpenting, dan di mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan (J.Winardi, 2003:3).

b. Ciri-ciri Organisasi

Menurut Schein ciri-ciri umum organisasi (Robbins, 2004: 12-15):

1) Koordinasi upaya

Para individu yang bekerja sama dan mengkoordinasi upaya mental atau fisik mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat dan menakjubkan.

2) Tujuan umum bersama

Koordinasi upaya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila pihak yang telah bersatu mencapai persetujuan untuk berupaya mencapai sesuatu yang merupakan kepentingan bersama. Sebuah tujuan umum bersama memberikan kepada anggota sesuatu organisasi sebuah rangsangan untuk bertindak.

3) Pembagian kerja

Dengan jalan membagi-bagi tugas yang kompleks menjadi pekerjaan yang terspesialisasi, maka sesuatu organisasi dapat memanfaatkan sumber-sumber daya manusia nya secara efisien. Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas terspesialisasi dilaksanakan secara berulang-ulang.

4) Hirarki otoritas

Menurut teori organisasi tradisional, apabila ingin dicapai sesuatu hasil melalui upaya kolektif formal, maka harus ada orang yang diberikan otoritas untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan yang diinginkan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

6. Perangkat Daerah

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah (<http://wapedia.mobi/id/Perangkat> daerah, 2 Februari 2010, 20.00 WIB).

Perangkat daerah kabupaten atau kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

7. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota

a. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota

Untuk kelancaran dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang dari pemerintah kabupaten dan/atau kota maka pemerintah kabupaten dan/atau kota yaitu kepala daerah beserta perangkat daerahnya memerlukan adanya suatu susunan organisasi pemerintahan kabupaten

dan/atau kota sehingga masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta dalam mengadakan hubungan antar perangkat daerah tersebut sehingga tercipta suatu kesatuan gerak yang serasi dengan tugas pokoknya.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten dan/atau kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau walikota , terdiri dari asisten. masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan/atau walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, sekretariat daerah menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain :

- a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan/atau walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan/atau walikota. Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak terdiri dari 4(empat) bidang. Sekretariat terdiri dari 3(tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3(tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1(satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Menurut Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dinas daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati atau walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

Menurut Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati atau walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten dan/atau kota terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian.

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten dan/ atau kota yang selanjutnya disebut sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati dan/atau walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c) Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d) Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

5) Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat, terdiri dari 1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahi paling banyak 3 subbagian.

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, antara lain :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

6) Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau kota di bawah kecamatan. Pembentukan kelurahan dan susunan organisasinya ditetapkan dengan Peraturan

Daerah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Kecamatan.

Selain organisasi perangkat daerah di atas, ada beberapa lembaga yang dapat dibentuk oleh daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, antara lain Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Daerah, Staf Ahli, dan Unit Pelayanan Terpadu.

b. Penyusunan Perangkat Daerah

Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani. Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Penanganan urusan tidak harus dibentuk dalam bentuk dinas daerah, bisa lembaga lainnya. Penyusunan organisasi perangkat daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Penyusunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
 - a) Bidang sosial, pemuda, dan olah raga;
 - b) Bidang kesehatan;
 - c) Bidang sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
 - d) Bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - e) Bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - f) Bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - g) Bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, dan tata ruang;

- h) Bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri dan perdagangan;
 - i) Bidang pelayanan pertanahan;
 - j) Bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
 - k) Bidang pertambangan dan energi;
 - l) Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
- 2) Penyusunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit yang diatur dalam Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
- a) Bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
 - b) Bidang penelitian dan pengembangan;
 - c) Bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - d) Bidang lingkungan hidup;
 - e) Bidang ketahanan pangan;
 - f) Bidang penanaman modal;
 - g) Bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
 - h) Bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
 - i) Bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 - j) Bidang pengawasan;
 - k) Bidang pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Eselon jabatan bagi perangkat daerah kabupaten dan/atau kota terdiri dari :

- 1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Iia;
- 2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas A dan Kelas B, dan

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktur eselon IIb;

- 3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah kelas C, direktur rumah sakit khusus daerah kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah kelas A dan B, wakil direktur rumah sakit khusus daerah kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- 4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah kelas D, dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
- 5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- 6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis, kepala tata usaha sekolah kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Ivb;
- 7) Kepala tata usaha sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

c. Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Kota

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, untuk mencapai hasil yang baik dan maksimal dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten dan/atau kota perlu adanya suatu tata kerja yang baik di mana dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundangan yang berlaku. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

8. Teori Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis atau bentuk peraturan atau produk hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Kriteria suatu produk hukum disebut sebagai peraturan perundang-undangan adalah harus tertulis, mengikat secara umum, dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang (<http://massofa.wordpress.com/2008/04/29/perundang-undangan-di-indonesia/>, 15 April 2010, 11.00 WIB).

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

a. Jenis Peraturan Perundang-undangan

Sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Setiap peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, disusun berdasarkan landasan umum penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu (<http://massofa.wordpress.com/2008/04/29/perundang-undangan-di-indonesia/>, 15 April 2010, 11.00 WIB):

- 1) Landasan Filosofis, Pancasila sebagai falsafah bangsa;
- 2) Landasan Yuridis, dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang ;
- 3) Landasan Politis, setiap kebijakan yang dianut pemerintah di bidang perundang-undangan.

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terdiri dari (Maria Farida,2007 :184) :

- 1) Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
 - a) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia yang dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 20 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping Undang-Undang, dikenal pula adanya peraturan yang mempunyai hierarki setingkat dengan Undang-Undang yaitu Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang merupakan suatu peraturan pemerintah yang bertindak sebagai Undang-Undang atau dapat dikatakan sebagai peraturan pemerintah yang diberi kewenangan sama dengan Undang-Undang.

b) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai peraturan delegasi dari Undang-Undang atau peraturan yang melaksanakan suatu Undang-Undang maka materi muatan Peraturan Pemerintah adalah seluruh materi muatan Undang-Undang tetapi sebatas yang dilimpahkan, artinya sebatas yang perlu dijalankan atau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam penjelasan Pasal 10 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

c) Peraturan Presiden

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah suatu keputusan yang bersifat mengatur. Kewenangan Menteri untuk membentuk suatu Peraturan Menteri bersumber dari Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungannya dengan Peraturan Menteri, maka Menteri-menteri yang dapat membentuk suatu Peraturan Menteri adalah Menteri-menteri yang memegang suatu Departemen, sedangkan Menteri Negara dan Menteri Koordinator hanya dapat membentuk Peraturan yang berlaku secara intern, dalam arti keputusan yang tidak mengikat umum.

e) Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen

Kewenangan untuk menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen ini dimiliki oleh setiap Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, karena mereka merupakan pembantu-pembantu Presiden dalam bidang-bidang tugas yang diserahkan kepadanya.

f) Peraturan Direktur Jenderal Departemen

Peraturan Direktur Jenderal Departemen merupakan peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri, sehingga pengaturannya bersifat teknis saja.

g) Peraturan Badan Hukum Negara

Peraturan Badan Hukum Negara adalah jenis peraturan perundang-undangan yang kewenangan pembentukannya

ditentukan dalam Undang-Undang pembentukan dari Badan Hukum Negara tersebut secara atribusi.

2) Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Daerah

a) Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur atau Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dimaksud Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Kepala Daerah.

b) Peraturan Gubernur /Kepala Daerah Provinsi

Peraturan Gubernur /Kepala Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

c) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota atau Kepala Daerah Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota ini merupakan pemberian wewenang untuk mengatur

daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d) Peraturan Bupati atau Walikota /Kepala Daerah Kabupaten atau Kota

Peraturan Bupati atau Walikota /Kepala Daerah Kabupaten atau Kota adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, yang dibentuk berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

- b. Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan Negara Republik Indonesia (Maria Farida,2007 :69)

Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- 3) Peraturan Pemerintah,
- 4) Peraturan Presiden,
- 5) Peraturan Daerah,
 - (a) Peraturan Daerah Provinsi,
 - (b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
 - (c) Peraturan Desa.

c. Ciri-ciri Peraturan Pemerintah

Menurut A. Hamid S. Attamimi ada beberapa ciri peraturan pemerintah , antara lain (Maria Farida, 2007: 195):

- 1) Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada undang-undang yang menjadi induknya;
- 2) Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- 3) Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- 4) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tidak memintanya secara tegas;
- 5) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan.

d. Fungsi Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah mempunyai fungsi antara lain (Maria Farida, 2007 :221) :

- 1) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya

Fungsi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu Undang-Undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Undang-Undang yang mengaturnya meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya

Apabila suatu ketentuan dalam Undang-Undang memerlukan pengaturan lebih lanjut sedangkan di dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka presiden dapat membentuk Peraturan Pemerintah sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak tegas-tegas memerintahkan ini dilandasi suatu kenyataan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah merupakan delegasi kepada setiap Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang.

e. Fungsi Peraturan Daerah

Fungsi Peraturan Daerah adalah fungsi yang bersifat atribusi, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terutama Pasal 136. Dan juga merupakan fungsi delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

f. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- 1) Asas kejelasan tujuan
Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Asas kelembagaan
Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- 3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan
Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 4) Asas dapat dilaksanakan
Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- 5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 6) Asas kejelasan rumusan
Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

7) Asas keterbukaan

Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

g. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, ini berarti bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. Norma dasar sebagai norma tertinggi dalam suatu sistem norma tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, akan tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang ada di bawahnya. Menurut Adolf Merlk, norma hukum itu harus selalu mempunyai dua wajah, yang berarti bahwa suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya (Maria Farida, 2007 : 41).

Hans Nawiasky mengemukakan tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara yaitu bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum suatu negara juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara terdiri atas 4 kelompok besar yaitu :

Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara),

Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara,

Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang formal),

Kelompok IV : *Verordnung and Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom)

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses menuju keselarasan dan keserasian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi, atau konflik dalam pengaturan.

Peraturan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah termasuk peraturan perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peraturan Daerah mempunyai fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Untuk berfungsinya kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat antara lain konsisten dalam perumusan di mana peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh


bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya (<http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. 15 April 2010, 11.00 WIB).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5), peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki yang diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Sesuai asas tersebut, peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan dan keterkaitan satu sama lain .

Dalam rangka harmonisasi, asas hierarki dilaksanakan melalui pembatalan Peraturan Daerah oleh pemerintah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Asas hierarki juga menimbulkan lahirnya hak untuk menguji Peraturan Daerah tersebut baik secara formal maupun material (<http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/htn-dan-puu/232-proses-harmonisasi-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan>. 15 April 2010, 11.00 WIB).

B. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alur Kerangka Pemikiran



Gambar 1

Bagan Kerangka Berpikir

2. Penjelasan Bagan

Berkaitan dengan pemerintahan daerah, Pasal 18 A dan 18 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan landasan pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Dan untuk melaksanakannya dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan sarana penunjang berupa peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja

perangkat daerah yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, perlu menerapkan susunan organisasi perangkat daerah sebagai bahan acuan dalam menata kembali organisasi perangkat daerah. Sebagai pendukungnya diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kabupaten Banjarnegara perlu menyusun sarana pendukung berupa peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan meneliti apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik, dan sarana prasarana.

Pembentukan perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama, tugas pokok, dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah secara prinsip dituangkan dalam satu Peraturan Daerah, namun apabila lebih dari satu Peraturan Daerah dapat dikelompokkan dalam beberapa Peraturan Daerah yang terdiri atas :

1. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk staf ahli;
2. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah termasuk inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, serta rumah sakit daerah;
4. Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan;

5. Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain yang telah mendapat persetujuan pemerintah.

Tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota. Untuk tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan ruang lingkup dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, serta Potensi dan Karakteristik daerah masing-masing.

Kabupaten Banjarnegara mengelompokkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah dalam beberapa Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Banjarnegara;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk sebagai pelaksanaan dari terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah seperti yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, serta Potensi dan Karakteristik daerah masing-masing, diperlukan adanya suatu organisasi perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan, pemuda, dan olahragayang menjadi kewenangan daerah.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 2) Sub Bagian Keuangan;
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Kesiswaan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

c. Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :

- 1) Seksi Kurikulum;
- 2) Seksi Kesiswaan;
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari :

- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pemuda dan Olahraga.
- e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
- 1) Seksi Mutasi;
 - 2) Seksi Pengembangan;
 - 3) Seksi Pembinaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
2. Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Institusi;
 - 2) Seksi Bina Sarana Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Seksi Farmasi, makanan, dan minuman;
 - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan Penyakit;

- 2) Seksi Pengendalian Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
 - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- d. Bidang Pemberdayaan, Kemitraan dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan;
 - 3) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
- 1) Seksi Gizi Masyarakat;
 - 2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 3) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Potensi Sosial;

- 2) Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - c. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Asistensi Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Pengelolaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Pengelolaan Transmigrasi.
 - e. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, terdiri dari :

- 1) Seksi Lalu-Lintas;
 - 2) Seksi Perparkiran.
- c. Bidang Angkutan dan Terminal, terdiri dari :
- 1) Seksi Angkutan Orang dan Barang;
 - 2) Seksi Terminal.
- d. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - 2) Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pengelolaan Informasi Kependudukan, terdiri dari :
- 1) Seksi Mutasi dan Mobilitas Penduduk;
 - 2) Seksi Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi Kependudukan.
- c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- 1) Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengangkatan Anak.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Budaya, Tradisi, dan Perfilman;
 - 2) Seksi Museum, Seni, Sejarah, dan Purbakala.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Produk Pariwisata;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia.
 - d. Bidang Pemasaran dan Usaha, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha;
 - 2) Seksi Pemasaran.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina Marg, Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemeliharaan Jalandan Jembatan;
 - 2) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan pemeliharaan Bangunan dan Gedung;
 - 2) Seksi Perumahan, Permukiman, dan Sarana Air Bersih.
 - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Ruang Wilayah;
 - 2) Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Kawasan.
 - e. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Keindahan Kota;
 - 3) Seksi Penerangan Jalan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh

seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengairan dan Energi, Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Irigasi;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - 3) Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
 - c. Bidang Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pertambangan;
 - 2) Seksi Geologi, Migas, dan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Seksi Ketenagalistrikan dan Energi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 - 1) Seksi Agro Industri;
 - 2) Seksi Aneka Industri.
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2) Seksi Sarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen, dan Kemetrolgian.
 - d. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi;
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Wira Usaha dan Jaringan Pasar;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian,

Perikanan, dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;, terdiri dari :
 - 1) Seksi Usaha dan Pengembangan Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Hortikultura;
 - 3) Seksi Produksi dan Pelestarian Sumber Hayati.
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Pengembangan dan Usaha Peternakan;
 - 2) Seksi Kesehatan Hewan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lahan Hutan;

- 2) Seksi Produksi dan Perlindungan Sumber Daya Hutan;
 - 3) Seksi Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- c. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
- 1) Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perkebunan;
 - 2) Seksi Produksi dan Perlindungan Perkebunan;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pajak;
 - 2) Seksi Retribusi Daerah;
 - 3) Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.
 - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Anggaran;
 - 2) Seksi Perbendaharaan.
 - d. Bidang Akuntansi dan Kasda, terdiri dari :

- 1) Seksi Akuntansi;
 - 2) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
- e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
- 1) Seksi Perencanaan, Pengadaan, dan Distribusi Aset;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Aset;
 - 3) Seksi Pengamanan Aset.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, diatur pula mengenai jabatan struktural bagi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi kepala sub bagian, kepala unit pelaksana teknis dinas, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
2. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
4. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa;
5. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb;
6. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Dan untuk tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi kepala sub bagian, kepala unit

pelaksana teknis dinas, dan kelompok jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B. Pembahasan

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh bupati atau walikota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana kewenangan Pembuatan Peraturan Daerah tersebut diberikan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa pemerintah daerah mempunyai hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Wewenang pembentukan Peraturan Daerah tersebut diberikan kepada kepala daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wewenang tersebut dapat dilihat pada Pasal 25 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya telah disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah, dan menetapkan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan pada Pasal 42 ayat (1) huruf a bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Kewenangan membentuk Peraturan Daerah adalah sebagai pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan suatu Peraturan Daerah dapat juga sebagai pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan yang dibentuk berdasarkan pemberian wewenang (atribusian) dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan juga merupakan Peraturan

Daerah yang pembentukannya berdasarkan pada pelimpahan wewenang (delegasi) dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah.

Sebagai Peraturan yang dibentuk berdasarkan pelimpahan wewenang (delegasi), maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah karena Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis akan membahas mengenai kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kesesuaian tersebut antara lain :

1. Pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi perangkat daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi perangkat daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu pada Bab III Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara telah diatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok dinas daerah kabupaten Banjarnegara.
2. Pada Pasal 14 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah terdapat ketentuan bahwa dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas, dan kepala dinas berkedudukan di bawah bupati atau walikota melalui sekretaris daerah, serta pada dinas daerah dapat

dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Mengenai ketentuan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai yaitu dapat dilihat pada Bab III sudah mengatur bahwa 12 Dinas Kabupaten Banjarnegara dipimpin oleh seorang kepala dinas dan kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dan dinas Kabupaten Banjarnegara juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas kecuali pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Pada Pasal 21 ayat (1) huruf c tentang besaran Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Daerah paling banyak terdiri dari 12 (dua belas). Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai karena Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 12 Dinas Daerah yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu diatur bahwa Dinas Daerah terdiri dari satu Sekretariat dan paling banyak terdiri dari 4 (empat) bidang, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri dari paling

banyak 3 (tiga) seksi. Terhadap ketentuan ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai yaitu masing-masing Dinas Kabupaten Banjarnegara sudah terdiri dari satu Sekretariat yang terdiri dari 3(tiga) subbagian, masing-masing Dinas terdiri dari paling banyak 4 (empat) bidang, dan masing-masing bidang sudah terdiri dari paling banyak 3(tiga) seksi.

5. Untuk pengaturan eselon jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara, pengaturan ini sudah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu :
 - a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB;
 - b. Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA;
 - c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIB;
 - d. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVA;
 - e. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVB;
 - f. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon VA.

Bila ditinjau dari segi fungsi Peraturan Daerah seperti yang telah dijelaskan di BAB II sebelumnya, fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara telah berfungsi sebagai pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara dibentuk untuk dijadikan dasar dalam membentuk organisasi dinas daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah demi terselenggaranya otonomi daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara telah berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara berisi penjabaran dari apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan pembentukan organisasi dinas daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara telah berfungsi sebagai pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan organisasi dinas daerah Kabupaten Banjarnegara beserta pengaturan tentang tugas masing-masing dinas, dimana pengaturan tersebut dibentuk untuk terselenggaranya pemerintah daerah demi kepentingan umum.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara telah berfungsi

sebagai pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara berisi pengaturan pembentukan dinas daerah yang merupakan amanat dari Peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dan berdasarkan pembahasan di atas hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bila di tinjau dari segi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi asas-asas tersebut, antara lain :

1. Asas kejelasan tujuan

Bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan dinas daerah Kabupaten Banjarnegara dan pengaturan tentang tugas masing-masing dinas daerah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. Asas kelembagaan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yaitu bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk oleh Bupati Kabupaten Banjarnegara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan muatan
bahwa materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara berisi penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah yaitu tentang pembentukan dinas daerah.
4. Asas dapat dilaksanakan
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini mengingat ketentuan Pasal 18 ayat (6) yaitu bahwa daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah, dan karena sesuai dengan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara adalah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara dibentuk karena memang benar-benar dibutuhkan yaitu bahwa daerah Kabupaten Banjarnegara perlu membentuk Peraturan Daerah ini demi terselenggaranya pemerintahan Kabupaten Banjarnegara mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dari perangkat daerah salah satunya dinas daerah selaku pelaksana pemerintahan di daerah, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini akan memperjelas tugas dan kedudukan dari dinas daerah dan pelaksanaan pemerintahan daerah pun dapat berjalan dengan baik.

6. Asas kejelasan rumusan

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu sistematika dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi persyaratan misalnya saja sudah terdapat konsideran, sudah terdapat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. Dari segi pemilihan kata dan bahasa hukumnya pun sudah dapat dimengerti dengan jelas.

7. Asas keterbukaan

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara mulai dari tahap perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka yaitu dibahas melalui sidang sehingga semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan Daerah ini.

Sesuai dengan asas hierarki, peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah lebih tinggi dari Peraturan Daerah sehingga Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dan berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi asas hierarki seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara telah memenuhi asas hierarki peraturan perundang-undangan yaitu bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga materi muatan dari suatu peraturan daerah pun harus sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan yang ada di atasnya yaitu dalam hal ini materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kesesuaian tersebut dapat dilihat pada kesesuaian Pasal-Pasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Pasal-Pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada kesesuaian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, memperlihatkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan fungsi-fungsi Peraturan Daerah seperti yang telah diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

B. Saran

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi asas hierarki peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan untuk selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut dapat benar-benar dilaksanakan dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara ini juga dapat menjadi dasar bagi Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Malarangen. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pustaka Pelajar Offset. Cetakan Pertama.
- CST Kansil.2001. *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dadang Solihin. 2001. *Kamus Istilah Otonomi Daerah*. Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Publishing.
- J. Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta : Kanisius.
- Muhammad Sapta Murti, SH, MA, MKn. *Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya*. <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/htn-dan-puu/422harmonisasi-paraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya>. [15 April 2010 pukul 11.00].
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Redaktur. *Decentralization and Democratic Local Governance Programming. Handbook* Vol 6
www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications [24 Maret 2010 pukul 20:00].
- Robbins, Stephan. 2004. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Pujiyono. *Struktur Organisasi Birokrasi Daerah yang Ideal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Majalah Hukum Yustisia Edisi 70 Juli-September 2005.
- Ryass Rasyid. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarah Turner. 2002 . *New Zealand Journal of Asian Studies*. http://www.Nzasia.org.nz/journal/volume4_2, [27 Mei 2010, 20.00 WIB].
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sofa. *Perundang-undangan di Indonesia*. <http://massofa.wordpress.com/2008/04/29/perundang-undangan-di-indonesia/>[15 April 2010 Pukul 11.00].
- Syahlan Guruh L.S. 2000. *Menimbang Otonomi vs Federal*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wahiduddin Adams. 2004. "Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Standarisasi Teknis di Bidang Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.1 No.4.

Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Wicipto Setiadi. *Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan*. [http://www.djpp.depkuham.go.id/index.php/htn-dan-puu/232-proses harmonisasi-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan](http://www.djpp.depkuham.go.id/index.php/htn-dan-puu/232-proses-harmonisasi-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan). [15 April 2010 pukul 11.00].

Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wikipedia. *Kabupaten*. <http://id.wikipedia.org/wiki/kabupatenperbedaan>. [2 Februari 2010 pukul 20.00].

Wikipedia. *Perangkat Daerah*. [http://wapedia.mobi/id/Perangkat daerah](http://wapedia.mobi/id/Perangkat_daerah). [2 Februari 2010 pukul 20.00].